



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----,
Sumatera Barat, sebagai Penggugat;
lawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
harian lepas, tempat kediaman di -----, Jawa Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ----- Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 14 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ----- selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat

Halalaman 1 dari 6 Halaman Pts No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



pindah ke rumah orangtua Tergugat di -----, sampai sekarang dan sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

3.1 **Anak I** tempat Lahir di -----

3.2 **Anak II** tempat lahir di -----

3.3 **Anak III** tempat lahir di -----

Anak IV tempat lahir di -----

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap maka tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024 ketika itu terjadi permasalahan yang sama kemudian Tergugat tidak juga kunjung berubah dan merubah pola pikir untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, dan Tergugat hanya mengandalkan Penggugat untuk mencari biaya tanggungan setiap harinya, akhirnya Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat maka Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat sekarang ini;

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

Halalaman 2 dari 6 Halaman Pts No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di----- Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Pengugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di

Halalaman 3 dari 6 Halaman Pts No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 27 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan pasal 148 RBg perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halalaman 4 dari 6 Halaman Pts No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Amrizal, S.H. .

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.,

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.,

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	106.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
		Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halalaman 5 dari 6 Halaman Pts No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Halalaman 6 dari 6 Halaman Pts No xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)